

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Program Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Seperti yang diterangkan dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwasanya yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, masyarakat atau dunia usaha yang melalui lembaga bank ataupun non-bank dalam memperkuat permodalan Usaha Kecil. Akan tetapi disini sebagai lembaga pembiayaan tidak sama dengan Lembaga keuangan bank ataupun nonbank. Lembaga pembiayaan dilarang untuk melakukan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat. Ketentuan tentang pengaturan Lembaga pembiayaan diatur dalam keputusan Presiden RI No 61 Tahun 1998. Yaitu pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan tentang pengertian Lembaga pembiayaan yang mana merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyedia dana dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹

Pembiayaan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25, Penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan daengan itu berupa hasil dalam bentuk musyarakah dan mudharabah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah berdasarakan persetujuan dan kesepakatan antara Lembaga dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi pinjaman modal untuk mengembalikan modal tersebut setelah jangka waktu

¹ Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuaangan Lainnya: edisi kedua cetakan pertama*, (Yogyakarta: STE, 2002), hlm 221

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

2. Jenis Pembiayaan

Berdasarkan aspek pembiayaan, jenis pembiayaan dikelompokkan berdasarkan tujuan dan jangka waktu. Pembiayaan berdasarkan tujuan meliputi:

a. Pembiayaan modal kerja.

Pembiayaan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk nasabah yang kemudian oleh nasabah akan dialokasikan pada perputaran usaha. Salah satu macam dari pembiayaan ini adalah pembiayaan piutang, pembiayaan likuiditas dan pembiayaan inventori.

b. Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi, pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan modal kerja, akan tetapi pada pembiayaan ini uang yang diberikan kepada nasabah akan digunakan untuk membeli barang-barang modal dan fasilitas yang terkait. Seperti pembiayaan kendaraan dinas, pembiayaan mesin-mesin pabrik, atau pembiayaan pembangunan pabrik.

c. Pembiayaan konsumtif

Pada pembiayaan konsumtif ini sudah jelas penggunaan uang untuk nasabah akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi nasabah. Seperti pembiayaan sepeda motor, pembiayaan barang elektronik.

d. Pinjaman kebajikan.

Pembiayaan yang terakhir ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah secara mendeesak dengan tanpa mengharapkan

² Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008

imbalan dari nasabah, karena pembiayaan ini ditujukan untuk membantu jalannya usaha-usaha yang sangat kecil (*qardhul hasan*) seperti pedagang bakso keliling, warung nasi.³

3. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu:

- a. Jangka pendek, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama adalah 1 tahun. Pembiayaan jangka pendek ini biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b. Jangka menengah, adalah pembiayaan dengan jangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun, dan biasanya pembiayaan jangka menengah diambil untuk berinvestasi.
- c. Jangka Panjang, pada pembiayaan ini waktu pengembaliannya berkisar 3 sampai dengan 5 tahun.

4. Skema pembiayaan Syariah

Produk pembiayaan Syariah pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah, yaitu sebuah pembiayaan dengan jangka pendek dengan tujuan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sebuah usaha dengan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dalam produk pembiayaan Syariah, pembiayaan modal kerja dibedakan berdasarkan akad antara lain:
 - 1) Pembiayaan dengan akad mudharabah, yaitu pembiayaan dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pemilik dan pengelola modal untuk menentukan bagaimana jalannya usaha itu nanti.

³ Subagyo, *Bank dan Lembaga*....., hlm.128

- 2) Pembiayaan dengan akad Isthisna, yaitu pembiayaan yang dilandaskan akad jual-beli barang dengan cara memesan barang dengan syarat-syarat tertentu dengan melakukan pembayaran diawal.
- 3) Pembiayaan dengan akad salam, akad ini hamper sama namun yang membedakan adalah objeknya. Pada akad ini barang yang diperjual-belian bukanlah barang yang harus melewati proses pengolahan terlebih dahulu.
- 4) Pembiayaan dengan akad Murabahah, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli dengan cara Lembaga penyedia modal yang mencari barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian lembaga menjual kepada nasabah dengan harga beli ditambah margin yang sudah disepakati oleh pihak penyedia modal dengan nasabah.
- 5) Pembiayaan dengan akad Ijarah, yaitu sebuah janji sewa-menyewa dari objek tertentu dalam waktu yang sudah ditentukan

5. Faktor-faktor dalam memilih pembiayaan

Generasi 4.0 telah memasuki era masyarakat post-industrial, dan benar apabila kita disebut-sebut telah mengembangkan budaya konsumen dan telah terhegemoni dan tunduk pada kapitalisme, akan tetapi jika ditelusuri lebih dalam, dibalik perilaku konsumsi, dibalik banyaknya ragam tawaran produk industry di mal-mal kita tetap akan menjumpai masyarakat-masyarakat yang selektif dalam konsumsi. Gambaran tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan pinjaman di Lembaga keuangan

bank ataupun non-bank.⁴

Faktor-faktor yang memungkinkan seseorang membuat keputusan untuk mengambil pembiayaan dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

1) Motivasi

Kata motivasi berasal dari Bahasa latin “*movere*” yang memiliki arti menggerakkan.⁵ Jadi motivasi disini adalah proses dorongan dari seorang nasabah yang menggerakkan untuk mengambil keputusan untuk mengambil pembiayaan.

2) Pengetahuan

Pengetahuan adalah seluruh informasi yang diterima dan dimiliki oleh konsumen tentang berbagai macam pembiayaan beserta produk dan pengetahuan-pengetahuan yang lain tentang pembiayaan. Dan pengetahuan nasabah disini dengan otomatis akan mempengaruhi keputusan nasabah

3) Sikap

Sikap adalah sebuah tindakan yang mana muncul dari internal ataupun eksternal dari seseorang dalam memberikan respon pada objek tertentu dengan memberikan rasa suka atau malah rasa sebaliknya.

4) Kepribadian dan Gaya Hidup

Kepribadian dan gaya hidup sangat mempengaruhi nasabah

⁴ Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama 2014). Hlm273

⁵ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen teori dan Penerapannya dalam Pemasaran: edisi kedua*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2011), hlm. 5

dalam pengambilan sebuah keputusan untuk melakukan pembiayaan.

5) Demografi

Demografi merupakan gambaran umum dari suatu penduduk (usia, Pendidikan, dan pekerjaan). Faktor usia juga mempengaruhi seseorang dalam mengambil pembiayaan. Sedangkan Pendidikan, dari Pendidikan juga mempengaruhi pekerjaan nasabah. Maka berbeda juga tingkat pendapatannya, jenis kebutuhannya, serta pola konsumsinya.⁶

6) Agama

Agama adalah kepercayaan atau keyakinan mengenai hakikat adanya Tuhan pencipta alam beserta isinya. Agama memberikan pedoman pada setiap insan mengenai apa yang baik dan tidak baik, mana yang memberikan manfaat dan tidak. Dan agama juga memberikan ajaran-ajaran positif yang dapat mempengaruhi persepsi, motivasi dan perilaku.

b. Faktor Eksternal

1) Kebudayaan

Pada umumnya perilaku seseorang tumbuh sedari kecil yang mana melalui proses sosialisasi dari lingkungan keluarga dan lingkungan social sekitar. Pada proses tersebut sang anak akan menerima berbagai seperangkat perilaku, nilai, prefensi dan persepsi dengan tanpa terkecuali.

⁶ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012), hlm. 191

2) Kelas social

Kelas social biasanya diukur dengan penggolongan Pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kekayaan. Karena kelas social pada dasarnya pembagian golongan individu dalam sosialisai bermasyarakat dengan perilaku, nilai dan minat yang sama. Dan dengan kelas social ini bisa menjadi penunjuk preferensi tempat pembiayaan yang berbeda-beda.

3) Keluarga

Lingkungan yang paling dekat dengan konsumen pastinya adalah keluarga. Dalam lingkungan keluarga ini terkkadang terjadi saling mempengaruhi nasabah untuk mengambil keputusan pembiayaan.

B. Hutang (Qard)

1. Pengertian Qard

Kata *Qard* diartikan sebagai pinjaman. Kata *Qard* berasal dari Bahasa arab yaitu *Qaradha* yang memiliki arti memotong. Menurut terminology muamalah, Qard adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan jumlah pengganti yang sama.⁷ Sedangkan dalam perbankan Syariah, *qard* merupakan akad untuk pinjaman kepada pihak kedua yang sedang membutuhkan akan tetapi bukan untuk kebutuhan konsumtif. Jumlah dana pinjaman yang harus dikembalikan tersebut harus sesuai dengan jumlah yang diterima tanpa tambahan imbalan dan dengan system pembayaran cicilan atau

⁷ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 137

pelunasan sekaligus.

Dalam buku “Bank Syariah dari Teori ke Praktik” Syafi’I Antonio menjelaskan tentang *qard*, bahwasannya akad tersebut merupakan pemberian sejumlah harta kepada pihak lain dan pinjaman tersebut dapat diminta kembali tanpa mengharapkan tambahan atau imbalan.⁸

Qard biasanya kepada pihak yang membutuhkan oleh bank atau Lembaga, yang mana fasilitas tersebut merupakan salah satu upaya dari pembiayaan lain agar nasabah dapat memperbaiki dan melakukan transaksi. Dalam perbankan aplikasi *qard* biasanya dilakukan pada empat hal, yaitu:⁹

- a. *Qard* sebagai talangan haji, disini nasabah yang merupakan calon haji diberikan pinjaman talangan dengan tujuan sebagai persyaratan penyetoran biaya perjalanan. Dan biasanya nasabah akan mengembalikan dana tersebut sebelum keberangkatan haji.
- b. *Qard* sebagai bagian dari produk kartu kredit Syariah, untuk pinjaman ini nasabah memperoleh pinjaman dengan bentuk uang tunai sesuai syarat dan ketentuan yang sudah disepakati oleh pihak nasabah dengan pihak bank.
- c. *Qard* sebagai pinjaman produktif atau modal usaha, dimana Bank melakukan perhitungan kepada nasabah yang merupakan pengusaha kecil apabila dilakukan pembiayaan dengan skema jual-beli *ijarah* akan memberatkan.
- d. *Qard* sebagai pinjam untuk para karyawan Bank. Yang mana bank memberikan fasilitas ini untuk memastikan bahwasannya keperluan para pegawainya terpenuhi. Sedangkan system pengembalian dengan cara

⁸ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131

⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia UII Yogyakarta, 2003), hlm. 82

cicilan dipotongkan dari gaji.

2. Prinsip Qard

Qard adalah bentuk bantuan dengan cara memberi pinjaman berupa uang atau modal tanpa mengharap imbalan apapun. Untuk mewujudkan tanggung jawab social, LKS dapat memberikan layanan tersebut yang biasanya disebut dengan *qard al-hasan*, yaitu fasilitas pinjaman dana untuk pihak-pihak yang pantas untuk mendapatkannya. Pada dasarnya peminjam hanya memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang pokok yang dipinjam. Meskipun dalam Syariah, peminjam dibolehkan untuk memberikan imbalan.

Ketentuan perihal *qard* telah diatur di dalam DSN MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard* yang mana dalam fatwa tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Ketentuan umum

- 1) *Al-Qardh* merupakan pinjaman untuk nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah wajib mengembalikan sejumlah dana pokok yang telah ia terima pada waktu yang telah disepakati kedua pihak.
- 3) Untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah yang bersangkutan.
- 4) Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada nasabah.
- 5) Nasabah dapat memberikan tambahan pengembalian dengan sukarela untuk LKS selama tidak ada
- 6) Dan apabila nasabah tidak bisa mengembalikan seluruh kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka

LKS harus memastikan penyebabnya tersebut, setelah itu yang dilakukan LKS adalah:

- a) Memberi tambahan waktu pengembalian.
- b) Menghapus (*write off*) Sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

- 1) Apabila nasabah tidak ada etika baik untuk mengembalikan Sebagian atau seluruh kewajibannya. Maka LKS diperbolehkan untuk memberikan sanksi kepada nasabah.
- 2) Dan sanksi yang dimaksud pada butir 1 bisa berupa pada penjualan barang jaminan dan tidak ada batasannya.
- 3) Apabila dari hasil penjualan barang jaminan masih tidak mencukupi, maka nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya sepenuhnya.

c. Sumber dana

- 1) Bagian dari modal LKS
- 2) Keuntungan yang telah disisihkan oleh LKS
- 3) Ataupun dari Lembaga lain atau individu yang memberikan kepercayaan kepada LKS.

d. Ketentuan lain

- 1) Apabila dari salah satu pihak tidak sesuai dengan kewajibannya atau ada perselisihan dan tidak dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah, maka akan dilakukan penyelesaian melalui Badan Arbitrasi Syariah.

3. Dasar Hukum Qard

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahan: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”
(Q.S Al-Baqarah: 245)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahan: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksaan Nya.”
(Q.S Al-Maidah:2)

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Yang dimaksud dengan kesejahteraan social adalah system suatu negara atau bangsa tentang manfaat atau jasa untuk masyarakat yang digunakan untuk memperoleh kebutuhan social, ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan yang utama untuk keberlangsungan hidup masyarakat tersebut. Karena pada dasarnya seseorang pasti memiliki keekurangan atau keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Whitaker dan Federico berasumsi bahwassanya kesejahteraan social merupakan system kesejahteraan dan pelayanan nasional yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik secara social, ekonomi, Pendidikan maupun Kesehatan. Dilain sisi, kesejahteraan penyandang disabilitas mungkin sangat rendah, hal tersebut dikarenakan kurangnya kemampuan secara fisik yang menyebabkan tidak bisa maksimal untuk mencapai kesejahteraan.¹⁰

Sedangkan menurut hukum positif Indonesia, yaitu UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah suatu kondisi untuk memenuhi kebutuhan dalam hal materi, spiritual dan spiritual warga social agar dapat menjalani kehidupan yang layak dan mampu mengembangkan diri dan melakukan fungsi sosialnya.¹¹

Kesejahteraan di Indonesia sendiri menggunakan sebuah filosofi, kesejahteraan adalah hak setiap warga negara (*welfare of all*). Dan dengan dasar

¹⁰ Whitaker, William H. dan Ronald C. Fedrico, *Social Welfare in Today's World*, Journal New York: Mc Graw-Hill Companies, 1997, hlm. 6

¹¹ Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

filosofi tersebut, fakir miskin di Indonesia berhak atas kesejahteraan sebagaimana warga Indonesia pada umumnya. Mereka memiliki hak atas kehidupan yang sejahtera, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan baik material, social maupun spiritual untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan mampu untuk mengembangkan diri, serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya.¹²

Dalam realitanya, sebuah kesejahteraan seseorang itu dapat diukur dengan banyak indikator. Dan pengukuran kesejahteraan dari seseorang juga akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Seperti pada tahun 1980-an, pada awalnya kesejahteraan diukur dari income, tenaga kerja dan hak yang dimiliki. Sedangkan pada tahun 1990-an terdapat perubahan, Mahbub UI-Haq merumuskan standar ukuran kesejahteraan dengan *Human Development Index* (HDI). Yang dimaksud dengan HDI adalah dimana kesejahteraan tidak terpusat pada aspek ekonomi melainkan juga meliputi aspek kualitas social dari seorang individu. HDI ini merupakan gabungan dari indeks harapan hidup, indeks pendapatan perkapita dan indeks Pendidikan.

2. Kesejahteraan dalam Islam

Sejahtera menurut KBBI lebih mengarah pada sebuah situasi yang aman Sentosa dan Makmur. Aman, terbebas dari bahaya dan gangguan. Sedangkan hidup yang aman merupakan hidup yang bebas dari kesulitan. Dalam arti yang lebih luas, sejahtera adalah situasi dimana terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia bisa memperoleh kehidupan yang aman dan tentram baik secara lahir maupun batinnya.¹³

Sedangkan konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam bukan hanya

¹² Amelia, *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an*, (2018), hlm. 4

¹³ Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam* dalam Jurnal STAIN Equilibrium vol. 3 No. 2 Desember 2015

untuk meningkatkan pendapatan semata dan diukur dengan bertambahnya materi. Melainkan adanya peningkatan dalam mengoptimalkan usaha agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan usaha minimal akan tetapi tetap memperhatikan tuntunan atau hal-hal yang diperbolehkan oleh Islam dalam kegiatan konsumsi.¹⁴

Dahlia mengutip penafsiran Al-Maraghi mengenai kesejahteraan bahwasannya dalam menentukan tingkat kesejahteraan seseorang tidak hanya semata-mata menilai dari segi materi saja. Karena dibukanya semua pintu kesenangan adalah sebuah cobaan dan ujian bagi mereka yang bisa membuat lupa bersyukur akan nikmat Allah SWT. Sehingga kesenangan tersebut akan berubah menjadi sebuah bencana dan tidak akan menjadi berkah melainkan fitnah.¹⁵

Pada prinsipnya, kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Dan apabila kita melihat kedalam Al-Qur'an, indicator kesejahteraan dari masa ke masa hingga saat ini tidak ada perubahan. Sejatinya Al-Qur'an telah menyinggung indicator kesejahteraan dalam beberapa surat, diantaranya:

QS Quraisy ayat 3-4

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Terjemahaan: *Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah) yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.*¹⁶

¹⁴ Muhammad Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* Terjemahan M. Nastangin, (Yogyakarta: PT Bhakti Prima Yasa, 1997) hlm. 54

¹⁵ Dahlia Sukmasari, *Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an* dalam Jurnal At-Tibyan Journal Of Qur'an and Hadis Studies Vol. 3 No. 1 Juni 2020

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma, 2012), hlm. 602

Dari ayat diatas, terdapat tiga indicator kesejahteraan yaitu: 1) menyembah Tuhan, 2) Menghilangkan lapar, 3) Menghilangkan rasa takut.¹⁷ Hal tersebut menunjukkan Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada pria maupun wanita dengan tiga ukuran tersebut. Yang mana dalam Islam, kesejahteraan dan kebahagiaan diukur dengan tauhid, konsumsi serta hilangnya segala kecemasan. Dalam Islam memiliki ukuran kesejahteraan yang berbeda mulai dari pemahaman dari kesejahteraan itu sendiri, baik secara materi maupun spiritual.

3. Ruang Lingkup Kesejahteraan

Dalam lingkup pandangan system, kesejahteraan dapat diposisikan sebagai output atau hasil dari sebuah proses pengelolaan input (sumber daya) yang tersedia, dimana kesejahteraan sebagai output pada suatu titik data menjadi sumber daya atau input untuk diproses menghasilkan tingkat kesejahteraan keluarga pada tahap berikutnya. Kesejahteraan keluarga pada hakikatnya mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan spiritual.¹⁸

Kesejahteraan keluarga juga dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi (*family well-being*) yang diukur dari pemenuhan input keluarga seperti pendapatan, asset serta pengeluaran keluarga, sedangkan kesejahteraan material (*family material well-being*) yang diukur dari berbagai bentuk barang jasa yang diakses oleh keluarga tersebut. Pengukuran kesejahteraan materiil relative lebih mudah dan akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan materi, baik sanang, pangan, dan papan serta kebutuhan-kebutuhan lain

¹⁷ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membanguun Paraadigma Sosial Islam Yang Berkeadilan dsn Berkesejahteraan* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 390

¹⁸ Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006) Hlm. 12

yang dapat diukur dengan materi. Secara umum, pengukuran kesejahteraan material ini dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pendapatan. Menurut Santamarina, terdapat enam kategori kesejahteraan, yaitu: 1) fisik, 2) psikologis, 3) tingkat kemandirian, 4) social, 5) lingkungan dan 6) spiritual.

4. Pengukuran Keluarga Sejahtera

BKKBN merumuskan konsep sejahtera yang dikelompokkan secara bertahap menjadi keluarga tahap I, keluarga sejahtera tahap II, keluarga sejahtera tahap III, serta keluarga sejahtera tahap III plus. Batasan operasional dari keluarga sejahtera adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan social, kebutuhan psikologis, kebutuhan pengembangan dan kepedulian social.

Disini Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat standar kesejahteraan keluarga. Standar tersebut dibagi menjadi lima tahapan, tahapan tersebut antara lain:¹⁹

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera

Pada tahap ini keluarga belum bisa memenuhi salah satu atau bahkan lebih dari lima kebutuhan dasar (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera tahap 1.

b. Tahapan Keluarga Sejahtera Tahap 1

Pada tahap ini keluarga sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar meliputi pangan, sandang, papan. Akan tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan yang sifatnya sekunder. Adapun indikator-indikatornya meliputi:

¹⁹ <http://bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx> diakses pada 5 juni 2021 pukul 12.00

- 1) Anggota keluarga dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
- 2) Rata-rata anggota keluarga dapat makan minimal 2 kali.
- 3) Semua anggota keluarga memiliki masing-masing pakaian yang dapat dipakai di rumah, sekolah, bekerja dan bepergian.
- 4) Lantai rumah sudah bukan dari tanah.
- 5) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana atau petugas Kesehatan.

c. Tahap keluarga sejahtera tahap II

Pada tahap ini keluarga sudah bisa memenuhi kriteria KS tahap I, ditambah lagi keluarga bisa masuk ke tahap KS II apabila keluarga bisa memenuhi syarat social psikologis dari poin 6 hingga 14, yaitu:

- 6) Anggota keluarga bisa menjalankan ibadah sesuai waktu atau teratur.
- 7) Setidaknya seminggu sekali lauk keluarga berupa ayam/telur/daging/ikan.
- 8) Seluruh anggota keluarga bisa mendapatkan sekurang-kurang satu stel baju baru tiap tahun.
- 9) Luas lantai rumah minimal delapan meter persegi untuk masing-masing penghuni.
- 10) Dalam tiga bulan terakhir, anggota keluarga dalam keadaan yang sehat.
- 11) Dalam satu keluarga setidaknya ada satu anggota keluarga yang berusia 15 tahun atau lebih dan memiliki penghasilan yang tetap.

- 12) Semua anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun minimal bisa membaca.
- 13) Anak-anak yang berusia 5-15 tahun bisa mendapatkan fasilitas Pendidikan.
- 14) Jika telah memiliki 2 anak atau lebih, keluarga dengan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

d. Tahap keluarga tahap III

Pada tahap ini keluarga sudah bisa memenuhi tahapan mulai poin a hingga poin n, setelah itu ditambah dengan syarat poin 15 hingga poin 21, Adapun syarat pengembangan sebagai berikut:

- 15) Memiliki usaha atau upaya dalam meningkatkan pengetahuan agama.
- 16) Keluarga sudah bisa menyisihkan Sebagian penghasilan untuk ditabung.
- 17) Memiliki waktu untuk makan bersama dalam satu hari, dan biasanya waktu makan Bersama tersebut menjadi wadah untuk menjaga komunikasi setiap anggota keluarga.
- 18) Ikut andil dalam kegiatan kemasyarakatan dilingkungan tempat tinggal.
- 19) Dapat mengadakan rekreasi keluarga diluar, sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.
- 20) Mendapatkan akses informasi, entah itu dari surat kabar, TV, majalah, ataupun situs online.
- 21) Masing-masing anggota keluarga bisa menggunakan saranan

transportasi yang sesuai dengan kondisi tempat tinggal.

e. Tahap keluarga sejahtera tahap III plus

Pada tahap ini tentunya keluarga sudah bisa memenuhi kriteria-kriteria mulai dari poin a hingga poin u. dan berkembang lagi untuk bisa memenuhi kriteria pada poin 22 dan 23, Adapun kriteria tersebut adalah:

22) Pada waktu-waktu tertentu keluarga pada tahap III plus ini bisa memberikan sumbangan untuk kegiatan social dalam bentuk materi dan dengan sukarela.

23) Terdapat anggota keluarga aktif atau kepala keluarga yang aktif dalam perkumpulan di intitusi masyarakat.

D. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap individu atau perorangan dan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak yang didirikan dan berkeedudukan serta melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun dengan kerjasama melalui perjanjian dalam bidang ekonomi.²⁰ Dalam konteks tersebut yang dimaksud pelaku usaha adalah perusahaan, BUMN, koperasi, korporasi, importer, pedagang, distributor dan lain sebagainya.

Negara-negara Eropa khususnya Belanda juga memberikan artian pelaku usaha adalah mereka bisa berupa badan hukum atau perorangan. *Directive Product Liability Directive (Directive)* pasal 3 merupakan pedoman yang digunakan negara

²⁰ Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) menjelaskan definisi dari pelaku usaha atau produsen yaitu:²¹

- a. Produsen adalah pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah atau terbuat dari suku cadang yang mana mereka nanti akan memsang nama, merek atau label untuk memberikan identitas pada produk tersebut.
- b. Tanpa mengurangi tanggung jawab produsen, setiap orang yang melakukan impor barang dengan tujuan untuk dijual kembali atau di sewakan dalam bentuk usaha perdagangan, maka akan dipandang sebagai produsen.
- c. Dengan alasan tertentu produsen tidak mengenalkan identitasnya, maka tanggung jawab sebagai produsen bisa beralih tangan kepada pihak supplier dengan memberikan label pada produk tersebut.

Pelaku usaha merupakan istilah yang digunakan sebagai penyebutan dari pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebutkan bahwasannya kelompok besar dalam pelaku ekonomi ada empat. Tiga diantaranya merupakan kelompok pengusaha (pelaku usaha), yaitu:

- a. Kalangan investor, merupakan pelaku usaha dalam sektor penyedia dana untuk membiayai kepentingan ekonomi, seperti usaha leasing, perbankan, tengkulak, dan sebagainya.
- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi barang dan atau jasa dari bahan baku dan bahan tambahan lainnya.
- c. Distributor, adalah mereka pelaku usaha yang melakukan

²¹ Ahmadi Miru dan Sutaraman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 9

pendistribusian atau perdagangan barang dan atau jasa, baik secara retail, warung, supermarket, pedagang kaki lima dan sebagainya.

Pelaku usaha adalah salah satu komponen penting dalam tercapainya kesejahteraan rakyat.²² Dalam realita kehidupan kesejahteraan hidup seseorang dapat diukur dengan indikator keberhasilan. Thomas menjelaskan bahwasannya kesejahteraan masyarakat khususnya golongan menengah kebawah bisa di representasikan dari tingkat kehidupan yang dicerminkan dengan tingkat pendapatan dari masyarakat tersebut.

2. Karakter Bisnis Usaha Mikro-Kecil

Operasional suatu institusi keuangan mikro sangat dipengaruhi oleh lingkungan, entah itu Syariah maupun konvensional. Institusi keuangan mikro memiliki target pemberdayaan, yaitu mereka yang berada di lingkungan usaha mikro-kecil dan kelompok masyarakat miskin. Hal tersebut dikarenakan sebanyak 98% unit usaha yang berada di Indonesia merupakan golongan usaha mikro-kecil. Kontribusi dari sektor usaha tersebut lebih dominan dan cukup besar bagi perekonomian, dan mempengaruhi volume ekonomi (GDP) serta mempengaruhi daya serap tenaga kerja.²³

Usaha mikro-kecil yang ada di Indonesia tersebar di berbagai sektor usaha yaitu pertanian, perdagangan, transportasi, jasa, manufaktur dan lain-lain. Khusus di perkotaan usaha mikro-kecil yang lebih dominan adalah di sektor perdagangan, maka yang menjadi perhatian utama dari institusi keuangan mikro adalah mereka

²² Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) hlm.71

²³ Darsono, *Model Bisnis Keuangan*.....hlm. 306

yang ada pada sektor perdagangan yang umumnya masih dalam skala usaha yang sangat kecil.

Motivasi dari pemberdayaan yang bersifat social, tidak sedikit institusi keuangan mikro termasuk Syariah memberikan pelayanan kepada kelompok masyarakat yang masih memiliki rencana dan memulai usahanya (*start up*). Alasan tersebut menjadikan pemerintah menurunkan kategori Usaha Menengah Mikro Kecil (UMKM) khususnya pada kelompok usaha mikro. Ada beberapa ketentuan untuk memasukan ukuran sebuah usaha dalam kategori UMKM, hal tersebut diatur dalam UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pada pasal 6 disebutkan beberapa kriteria mikro, kecil dan menengah yaitu:

a. Kriteria Usaha Mikro

- 1) Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk asset berupa tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2) Dalam setahun meliki penghasilan tidak lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 namun tidak lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan tidak termasuk asset tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2) Penghasilan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) namun tidak lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 namun tidak

lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan tidak termasuk asset tanah dan bangunan tempat usaha;

- 2) Penghasilan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) namun tidak lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Jika dilihat dari aktivitas usaha secara umum, jenis usaha mikro bisa dikelompokkan dalam empat jenis aktivitas usaha, yaitu:

- a. Aktivitas usaha hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, seperti peternakan, pertanian, perikanan, produsen makanan skala kecil, pengrajin kecil dan penjahit.
- b. Aktivitas usaha bisa untuk memenuhi kebutuhan tersier, seperti sewa-menyewa rumah, alat produksi, tanah, dan alat transportasi.
- c. Aktivitas usaha yang berkaitan dengan distribusi, seperti perdagangan di pasar, kaki lima, agen atau penyalur.
- d. Aktivitas usaha yang berkaitan dengan jasa, seperti tukang jahit, tukang cukur, tukang sampah, tukang foto dan lainnya.

Sedangkan untuk karakteristik dari usaha mikro terdapat ciri-ciri utama untuk menentukannya, yaitu:

- a. Informal
- b. Mobilitas Tinggi
- c. Usaha keluarga dan Tidak Fokus
- d. Mandiri

E. Kemiskinan

1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak bisa memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan status ekonomi yang bermartabat. Hak-hak dasar yang dimaksud disini meliputi pangan, Kesehatan, ssandang, Pendidikan, pekerjaan, perumahan, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan social.

Shirazi dan Pramanik menjelaskan bahawasannya kemiskinan adalah situasi yang dialami oleh seseorang yang mana mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik dari segi ekonomi, social maupun spiritual. Maka dapat disimpulkan yang dimaksud kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁴

Maipita menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan, kemiskinan ialah kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau dasr yang menyebabkan standar kehidupan yang layak tidak bisa terpenuhi. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi sandang pangan papan, Pendidikan serta Kesehatan.²⁵

Seorang ahli ekonomi bernama Nurkse pernah berpendapat, kemiskinan

²⁴ Dr. Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 68

²⁵ Indra Maipita, *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2014), hlm. 8

tidak hanya disebabkan karena tidak adanya pembangunan di masa lalu melainkan karena adanya hambatan-hambatan yang muncul di masa mendatang. Nurkse pernah mengatakan bahwasannya suatu negara jadi miskin karena negara tersebut memang negara miskin. Menurutnya lingkaran perangkap kemiskinan (*the vicious circle of poverty*) adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap pembentukan modal yang tinggi. Pada satu sisi pembentukan modal ditentukan dengan tingkat saving, dan di lain sisi oleh penarik untuk investasi atau menanam modal.²⁶

2. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Robert Chambers ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kemiskinan, yaitu:

- a. Hilangnya hak atau kekayaan yang sulit untuk Kembali pada posisi tersebut, yang mungkin karena adanya desakan kebutuhan yang melampaui kemampuan finansialnya.
- b. Salah dalam memprediksi kebutuhan.
- c. Terjadinya krisis yang tidak terduga.

Biasanya kebutuhan yang mengakibatkan seseorang terlilit kemiskinan tidak jauh dari lima hal, kewajiban adat, musibah, ketidak mampuan fisik, pengeluaran tidak produktif dan pemerasan.

Dari penjelasan singkat diatas dapat dipersingkat bahwasannya faktor penyebab dari kemiskinan ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dimana adanya kebutuhan yang harus segera dipenuhi namun tidak adanya kemampuan untuk mencukupinya karena kurangnya kurangnya kecapan

²⁶ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 113

dalam memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki. Dan hal tersebut bisa jadi karena kurangnya ketrampilan, tingkat Pendidikan yang rendah sehingga minim pengetahuan. Dan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu adanya suatu kejadian yang tak terduga dapat merugikan. Kejadian tersebut misalnya adanya bencana alam, krisis ekonomi, dan atau tidak adanya kebijakan yang dapat memberikan kesempatan dan peluang untuk masyarakat kurang mampu.

Dari sekian banyak pendapat dari para ahli yang mengemukakan sebab-sebab dari kemiskinan, ada dua macam teori yang biasa atau dapat diterima dengan mudah untuk menjelaskan inti dari kemiskinan, yaitu teori ketergantungan dan teori marginalisasi.²⁷

Suryawati mengutip pendapat Nasikun yang menjelaskan adanya beberapa penyebab dari munculnya kemiskinan, antara lain:²⁸

- a) *Policy induces processes*, yaitu karena adanya proses yang melestarikan, mereproduksi melalui penerapan suatu kebijakan, misalnya yang sekarang terjadi yaitu adanya kebijakan anti kemiskinan, namun pada realitanya malah sebaliknya.
- b) *Population growth*, dari teori Malthus mengatakan bahwa adanya pertambahan jumlah penduduk seperti halnya deret ukur, sedangkan pertambahan kapasitas pangan seperti deret hitung.
- c) *Socio economic dualism*, seringkali di negara-negara yang menjadi bekas jajahan koloni dan mengalami kemiskinan juga akibat dari koloni itu tadi, misalnya karena petani menjadi kaum marjinal karena

²⁷ Usman Efendi, Sofyan, *Membangun Martabat Manusia, Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan*, (Yogyakarta, HIPHS, 1993), hlm. 23-27

²⁸ Chriswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, dalam Jurnal JMPK Vol. 08 No. 03 September 2005

tanah mereka yang sangat subur maka dikuasailah petani tersebut dengan skala besar dan untuk tujuan ekspor.

- d) *Resource management and the environment*, yaitu dari unsur sumber daya alam sendiri yang mengalami penurunan fungsi. Misalnya karena ketidakjelasan manajemen pertanian yang mengakibatkan banyaknya praktek penebangan liara atau asal tebang yang secara otomatis akan berakibat pada penurunan produktivitas.
- e) *Natural cycle and processes*, yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh siklus alam. Misalnya tinggal di daerah yang memiliki lahan yang kritis, yang biasanya mengalami banjir di musim hujan dan kekeringan Ketika musim kemarau. Hal tersebut yang mengakibatkan tidak bisa maksimalnya produktivitas dan hanya bersifat musiman.

Hartomo & Arnicun Azis mengutip pendapat seorang Ahli ekonomi Emil Salim dalam buku yang berjudul “Ilmu Sosial Dasar” bahwasannya orang dapat dikatakan dibawah garis kemiskinan adalah ia yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Tidak hanya tentang masyarakat dalam garis kemiskinan melainkan juga paparan tentang beberapa penyebab dari kemiskinan, antara lain:²⁹

- a) Minim akan faktor produksi

Pada umumnya, mereka yang mengalami kemiskinan tidak memiliki memiliki faktor produksi yang memadai, sehingga kemampuan untuk mendapatkan pendapatan juga sangat minim. Faktor produksi yang dimaksud disini berupa lahan yang cukup, modal serta ketrampilan

²⁹ Hartomo & Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 314

untuk menghasilkan suatu produk.

- b) Akses untuk memperoleh asset dengan kemampuan sendiri sangat minim

Karena pendapatan yang tidak mencukupi untuk memperoleh modal usaha. Untuk mencari pinjaman di perbankan pun juga tidak bisa memenuhi kualifikasi perbankan, seperti harus adanya jaminan. Dan karena mereka tidak memiliki syarat yang diminta oleh bank, biasanya mereka akan tetap mencari pinjaman tanpa jaminan meskipun dengan bunga yang tinggi.

- c) Tingkat Pendidikan yang rendah

Biasanya hal ini dikarenakan mereka tidak bisa focus untuk sekolah karena waktu mereka habis untuk mencari penghidupan. Sehingga Ketika akan melangkah ke kehidupan mereka akan kesulitan karena kurangnya wawasan dan atau tidak memiliki akses pendukung.

- d) Tertinggalnya wilayah tempat tinggal

Banyak dari mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan tidak memiliki lahan atau pun ada itu sangat kecil. Biasanya mereka akan menjadi buruh atau pekerja kasar baik di pertanian maupun luar pertanian. Ditambah keadaan penawaran kerja yang tinggi, mengakibatkan tingkat upah menjadi kecil. Hal tersebut mengakibatkan tetap mengurung mereka di dalam garis kemiskinan. Kehidupan yang seperti itu biasanya dialami oleh orang-orang yang tinggal di desa, maka tak jarang dari mereka untuk mencoba melakukan urbanisasi.

- e) Tidak memiliki ketrampilan yang mendukung

Dari kegiatan urbanisasi dengan tidak di imbangi oleh skill atau

Pendidikan yang memadahi, sangat menyulitkan bagi mereka yang melakukan urbanisasi. Ditambah banyaknya dari mereka yang masih memiliki umur yang muda, yang mana belum memiliki kesiapan antara mental dan kemampuan. Semakin modern teknologi tidak dipungkiri juga kota-kota di negara berkembang seperti Indonesia tidak terlalu menyerap lebih banyak tenaga kerja khususnya tenaga kerja kasar. Sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota dengan harapan akan memiliki kesempatan kerja malah terbuang sia-sia dan membuat mereka justru tambah miskin.

3. Karakteristik Kemiskinan

Kemiskinan seringkali muncul di negara-negara berkembang. Menurut Kartasmita, karakteristik masyarakat yang mengalami kemiskinan pada umumnya lemah dalam hal kemampuan untuk berusaha dan memiliki akses yang terbatas terhadap kegiatan ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan semakin terbelakangnya masyarakat dengan golongan tersebut.

Soemardjan menjelaskan bahwasannya terdapat dua kategori untuk tingkat kemiskinan. Yang pertama, yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan suatu keadaan yang mana tingkat pendapatan dari seseorang tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Yang kedua adalah kemiskinan relative. Yang mana hal tersebut merupakan perhitungan kemiskinan berdasarkan dari proporsi distribusi pendapatan dalam suatu wilayah atau daerah yang berkaitan dengan berbagai lapisan social. Kemudian ada Chamber yang memberikan persepsi lain mengenai karakteristik kemiskinan. Menurutnya ada empat karakteristik kemiskinan yang menjadi ketidak-beruntungan keluarga miskin atau orang miskin, yaitu: *poverty, physical weakness, powerlessness and*

*isolation.*³⁰

Supriatna memberikan lima karakteristik yang dapat menunjukkan keadaan penduduk miskin, yaitu:

- a. Tidak memiliki usaha atau faktor produksi sendiri
- b. Tidak memiliki peluang dalam memperoleh asset produksi dengan kemampuan sendiri
- c. Tingkat Pendidikan yang rendah
- d. Tidak memiliki fasilitas yang mumpuni
- e. Usia yang relative masih muda dan minim ketrampilan atau Pendidikan yang minim.

Didalam Islam, kita sebagai makhluk harus menjaga keseimbangan di setiap faktor ekonomi agar kita tidak jatuh dalam jurang kemiskinan. Seperti yang dijelaskan dalam Qur'an surat An-Nahl ayat 90:³¹

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahan: “*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS. An-Nahl:90)

³⁰ Mohammad Nuh, Suhartono Winoto, *Kebijakan Pembangunan Perkotaan*, (Malang: UB Press, 2017), Hlm. 54-56

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., hlm. 277

Ayat diatas merupakan sebuah perintah dari Allah SWT, dimana kita harus menjaga keseimbangan dan keadilan antara faktor produksi, distribusi dan konsumsi dalam kegiatan ekonomi. Dan tentunya dengan menerapkan konsep kebajikan atau *al-ihsan*, dimana adanya tuntutan akan kebijaksanaan ekonomi dalam social masyarakat yang memiliki bias khas yang mengarah kearah golongan menengah kebawah atau miskin.

4. Garis Kemiskinan

Masyarakat miskin dapat di definisikan dengan masyarakat yang memiliki pengeluaran serta pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan (GK).³² Sedangkan standar kemiskinan secara skala global digunakan suan ukur menurut standar *World Bank*. Pengukuran dalam skala global ini dimaksudkan agar dapat menjadi bahan perbandingan antar negara. Untuk membandingkannya kita terlebih dahulu harus mengkonversi standar yang digunakan negara tersebut ke standar yang digunakan oleh *World Bank*. Disini *World Bank* menentukan garis kemiskinan absolut US\$ 1 dan US\$ 2 *Purchasing Power Parity* (paritas daya beli) per hari. Perbandingan antar negara ini bertujuan untuk melihat perbandingan tingkat kemiskinan antar negara serta untuk melihat perkembangan untuk melihat peningkatan yang telah dicapai dalam upaya pengentasan kemiskinan ditingkat internasional.

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) juga memiliki kriteria seseorang dapat dikategorikan penduduk miskin, yaitu apabila orang tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dalam skala minimum. Sedangkan nilai garis kemiskinan menurut BPS lebih mengarah pada nilai kebutuhan minimum

³² J. Haughton, Khandker Shahidur, *Handbook on Poverty and Inequality (Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 176

masing-masing individu yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari yang kemudian ditambahkan dengan kebutuhan dasar minimum non-makanan. Kebutuhan dasar non-makanan meliputi sandang, papan, Pendidikan, serta kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan individu yang mendasar lainnya.³³

F. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro secara umum dapat diartikan sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk melayani keuangan dalam skala mikro. Sedangkan lembaga keuangan mikro Syariah merupakan lembaga yang memberikan akses kredit dan jasa-jasa lain dalam hal pembayaran maupun peredaran uang yang beroperasi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah.³⁴ Pada Kamus Besar Indonesia sendiri yang dimaksud Lembaga keuangan adalah badan yang ada dibidang keuangan yang bertugas untuk menarik serta menyalurkannya kepada masyarakat.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah sendiri memberikan pengertian yang lebih menunjukkan kepada tataran ruang lingkup atau dengan skala yang lebih kecil dapat diasumsikan perbandingan bahwa lembaga keuangan besar salah satunya

³³ [https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#:~:text=Garis%20Kemiskinan%20Makanan%20\(GKM\)%20merupakan,dengan%202100%20kilokalori%20perkapita%20perhari.](https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#:~:text=Garis%20Kemiskinan%20Makanan%20(GKM)%20merupakan,dengan%202100%20kilokalori%20perkapita%20perhari.) Diakses pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 17.00

³⁴ Syukri iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press), hlm. 45

adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar. Maka lembaga keuangan mikro merupakan bentuk lain dari bank atau sejenisnya yang memiliki *capital* kecil dan diperuntuk pada sektor usaha mikro kecil. Dan dalam pengertian ini dapat dimasukan beberapa lembaga yaitu: *Baitul Mal Wattamwil*, Koperasi Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Lembaga keuangan mikro adalah lembaga penyedia berbagai bentuk pelayanan keuangan termasuk diantaranya simpan, pinjam, asuransi dan transfer bagi orang atau keluarga miskin yang memiliki penghasilan rendah, dan usaha mikro. Definisi tersebut memberikan penyegaran bahwasanya layanan keuangan sebelumnya lebih banyak diasosiasikan dengan kredit mikro dan pada target pelayanan tertentu, yaitu pada masyarakat miskin atau keluarga berpenghasilan rendah. Disini ada dua ciri utama dari keuangan mikro yang dapat membedakannya dari produk jasa keuangan formal, yaitu: 1) kecilnya jumlah pinjaman atau simpanan, 2) serta tidak adanya jaminan dalam bentuk asset.³⁵

Ada beberapa bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal Wattamwil (BMT), Koperasi Syariah dan Lembaga-lembaga lain yang telah disebutkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Dan dalam aturan tersebut diatur juga mengenai bentuk badan hukum LKM, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.³⁶

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa LKS yang berbadan hukum koperasi haruslah memenuhi ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang

³⁵ Syaikh Usman, *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur* (Jakarta: Semeru, 2004), hlm. 6

³⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Perkoperasian dan Peraturan No 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Koperasi No 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah

2. Permodalan Nasional Madani (PNM)

a. Tentang Lembaga

Pendiriaan PT Permodalan Nasional Madani dilatarbelakangi adanya krisis moneter sejak tahun 1997. Kemudian pada tahun 1998, MPR mengeluarkan ketetapan yaitu Tap XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Yang selanjutnya di tindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah pada tahun 1999. Dan dengan Peraturan pemerintah RI No. 38/1999 tanggal 29 Mei 1999 didirikan. Dengan modal awal sebesar Rp 9,2 Triliun dan modal yang disetor adalah Rp 3,8 triliun. Selain dengan peraturan pemerintah, dengan Kep Menkeu No. 487/KM/K 017 tanggal 15 Oktober 1999 ditunjuk sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 23 tahun 1999.³⁷

Pada tahun 2008 PT PNM mengadakan transformasi bisnis dengan melaunching produk baru dengan memberikan layanan pembiayaan langsung tunai untuk para pelaku usaha mikro dan kecil. Produk tersebut adalah PNM ULaMM yaitu Unit Layanan Modal Mikro. Kemudian pada tahun 2009 melebarkan sayap dengan diversifikasi sumber pendanaan melalui Kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut adalah pasar modal dan perbankan. Dan pada tahun 2012 PNM mendapat tambahan sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi.

³⁷ <http://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> diakses pada 25 Mei 2021 pada pukul 20.00

Dengan seiringnya berjalannya waktu dan berkembangnya usaha, maka pada tahun 2015 PNM memutuskan untuk melaunching layanan pinjaman modal yang diperuntukan kepada perempuan-perempuan pra-sejahtera, dan para pelaku usaha Ultra Mikro melalui program yang dinamakan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau lebih dikenal dengan sebutan Mekaar. Keunggulan dari PNM Mekaar ini adalah adanya pendampingan atau pembinaan usaha yang dilakukan dengan system kelompok.³⁸

b. Unit Usaha PNM Mekaar

Yaitu sebuah pembiayaan yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani yang mana bertujuan untuk mensejahterakan kaum ibu dari keluarga pra-sejahtera, program ini telah berjalan sejak tahun 20015 dengan dinaungi oleh BUMN untuk membantu dalam memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Pembiayaan pada program mekaar ini diberikan kepada para wanita atau para ibu yang menjadi tulang punggung keluarga untuk memperbaiki perekonomian keluarga dengan membuka menjalankan sebuah usaha.

Pada program mekaar ini plafond yang diberikan adalah sebesar Rp 2 juta sampai dengan Rp 5 juta untuk masing-masing nasabah dan tidak ada jaminan apapun dengan system pembayaran setiap minggu dan menggunakan system tanggung renteng.

c. Sejarah dari pembiayaan ekonomi keluarga sejahtera (mekar)

Perjalanan perkembangan ekonomi di Indonesia termasuk pada krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan

³⁸ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada 25 Mei 2021 pukul 20.00 WIB

kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Nasional Madani (Perseo) pada 1 Juni 1999 sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pelanggaran jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKM, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja.³⁹

3. Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)

a. Tentang Lembaga

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) merupakan Lembaga keuangan mikro yang didirikan pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 28 Juni yang dulunya berbadan hukum dengan nama Yayasan Mitra Duafa (YAMIDA). Dimana Lembaga tersebut dibentuk sebagai fasilitator untuk korban tsunami di Aceh dengan pembukaan cabang pertama di Darussalam. Pada tahun pertama, YAMIDA bergerak di bidang pelatihan Lembaga keuangan mikro di institusi-institusi keuangan mikro di beberapa wilayah di Indonesia. Dan

³⁹ Hafsan Muhammad Jafar, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengahh (UKM)*, (Jakarta: Infokop 25, 2014), hlm. 45-46

kemudian YAMIDA beralih focus untuk memberdayakan perempuan miskin melalui simpan pinjam dengan system tanggung renteng yang mengaplikasikan system Grameen Bank. Pada tahun 2009, YAMIDA berubah menjadi Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) dengan perubahan badan hukum dari Yayasan menjadi koperasi nasional dengan No. 849/BH/MENEG/VII/2009. Dan semenjak pengantian tersebut KOMIDA menjadi unit simpan pinjam (USP) yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan miskin yang melibatkan kelompok-kelompok perempuan di beberapa wilayah Indonesia (Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Selama 15 tahun berdiri, jumlah anggota KOMIDA mencapai lebih dari 570.00 perempuan berpendapatan rendah.

b. Keanggotaan

Telah lebih dari 10 tahun KOMIDA telah berkembang pesat mencapai lebih dari 570.00 wanita yang berpendapatan rendah yang menjadi anggota kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari minimal 5 orang dan untuk menjadi anggota kelompok para perempuan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan, antara lain:

- 1) Harus perempuan
- 2) Mengikuti dan dinyatakan lulus dalam Latihan wajib kumpulan (LWK)
- 3) Pinjaman digunakan sebagai modal usaha
- 4) Wajib hadir dalam pertemuan mingguan
- 5) Membayar tabungan wajib sebesar Rp 1.000,00
- 6) Membayar tabungan sukarela sebesar 5% dari pinjaman Ketika

menerima pinjaman

Ada beberapa pertimbangan kenapa sasaran dari pemberdayaan tersebut hanya untuk perempuan, yaitu:

- 1) Perempuan dianggap menjadi pihak yang paling menderita dalam keluarga miskin;
- 2) Lelaki memang dianggap sebagai tulang punggung keluarga. Namun, apabila perempuan diberi kesempatan untuk mengelola keuangan sebagai modal usaha dan mengembangkan usaha, maka penghasilan keluarga akan meningkat karena menjadi ada dua sumber pendapatan keluarga.;
- 3) Perempuan dianggap lebih bertanggungjawab dalam menggunakan pinjaman sebagai modal usaha;
- 4) Perempuan dianggap lebih bijak dalam urusan keluarga, yaitu mementingkan kepentingan keluarga. Ketika memiliki pemasukan yang lebih.

c. Pembiayaan Mikro Bisnis

Untuk para anggota, ada fasilitas untuk menambah jumlah pinjaman atau menambah nominal pinjaman lebih dari pinjaman sebelumnya, yang bisa digunakan untuk mengembangkan usaha anggota kelompok atau nasabah. KOMIDA memberikan solusi kepada para anggota yang sedang membutuhkan modal usaha lebih. Hal tersebut bertujuan agar anggota tidak perlu meminjam ke Lembaga lain untuk memenuhi modal pengembangan usahanya. Dan akad yang digunakan dalam pembiayaan mikro bisnis tersebut adalah akad murabahah *wal wakalah*.

G. Penelitian Terdahulu

Dengan beberapa penelitian terdahulu ini akan membantu peneliti untuk melakukan penelitian dalam memperkaya teori yang akan digunakan. Penulis menggunakan beberapa penelitian sebagai referensi sebagai bahan kajian pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Maka berikut ini adalah beberapa penelitian yang menjadi referensi penulis.

Penelitian Lukytawati,⁴⁰ yang berjudul *Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor* bertujuan untuk menganalisis Lembaga keuangan mikro Syariah yang mungkin bisa menjadi solusi dari kendala permodalan UMKM. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu pembiayaan mikro Syariah BMT Tadbiirul Ummah mampu memberikan peningkatan pada pelaku UMKM. Persamaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama tentang hasil dari pembiayaan mikro Syariah pada perkembangan usaha. Akan tetapi penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif

Penelitian Susianti,⁴¹ berjudul *Efektifitas program UPPKS sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha ekonomi studi kasus kelurahan Srimartani kecamatan Piyungan, Bantul*. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat dan mencari tahu sejauh mana tingkat efektivitas dan manfaat dari program UPPKS tersebut. Dan hasilnya sebanyak 83,33% tingkat efektivitas dari pemberlakuan program UPPKS, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini sama-sama mencari tahu tingkat efektivitas dari program pembiayaan

⁴⁰ Lukytawati Anggraeni Dkk, *Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah* dalam jurnal *al-Muzara'ah* Vol. 1 No. 1 2013

⁴¹ Susianti, *Efektifitas Program UPPKS sebagai Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Usaha Ekonomi: Kelurahan Srimartani, Piyungan, Bantul* dalam jurnal *admisnitasi bisnis* Vol. 1 No. 2, September 2017

terhadap usaha. Akan tetapi penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *judgment sampling* dengan menggunakan kuesioner dan wawancara dengan anggota yang menjadi penerima bantuan dari program UPPKS.

Penelitian Isara Abda Noka⁴², berjudul Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat efektivitas dari program pembiayaan usaha mikro Syariah pada UMKM dalam pemberdayaan masyarakat di Aceh Tengah. Dan hasil yang didapat adalah dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh Tengah melalui pembiayaan BPRS Gayo menunjukkan adanya peningkatan pendapatan, kestabilan usaha serta meningkatkan kesejahteraan. Kesamaan dari penelitian ini adalah lingkup yang diteliti yaitu tentang pembiayaan mikro dan dampaknya terhadap pelaku. Dan penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Penelitian Azwar Iskandar⁴³, berjudul Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan beberapa solusi dan peran dari kebijakan ekonomi dan keuangan social Islam yang dapat diterapkan pada krisis akibat pandemic Covid-19. Dan hasil dari penelitian diantaranya solusi yang dapat digunakan meliputi penyaluran bantuan langsung tunai, penguatan instrument wakaf, bantuan modal usaha unggulan pada sektor usaha serta skema *qardhul* hasan. Pada penelitian ini lebih focus untuk mencari solusi dari masalah di sektor keuangan saat ini penelitian ini juga samamenggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teknik *content analysis*

⁴² Isara Abda Noka, *Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah*. dalam jurnal Peradaban Islam Vol. 1, No. 2 2019

⁴³ Azwar Iskandar Dkk, *Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah* dalam Jurnal Salam: jurnal Sosial & Budaya Syar'I Vol. 7 No. 7 2020

dan riset kepustakaan.

Penelitian Dwi Kristanto⁴⁴, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan Syariah untuk segemen pra sejahtera dan cukup sejahtera di Bank X serta bagaimana penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Syariah X. penelitian lebih focus pada sisi procedural pemberian pembiayaan kepada keluarga pra sejahtera dan sejahtera saja. Akan tetapi penelituian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif yang mana peneliti juga terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh para calon nasabah.

Penelitian Atik Mar'atus Suhartini dan Ropika Yuta⁴⁵, berjudul Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012, penelitian tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana keterkaitan antara Between Microfinance Institution (BPR) sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta kemiskinan secara empiris di Indonesia tahun 2012. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah keberadaan (Between Microfinance Institution (BPR) dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat membantu pengentasan kemiskinan. Pengaruh keberadaan dari BPR terhadap kemiskinan lebih kuat jika bekerja dibandingkan dengan keberadaan UMK. BPR menjadi salah satu solusi bagi permasalahan permodalan UMK, sehingga UMK dapat lebih berkembang, menyerap tenaga kerja lebih banyak, meningkatkan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk memperbaiki kesejahteraan sehingga keluar dari kemiskinan.

⁴⁴ Dwi Kristanto, *Suatu Tinjauan Konsep Pembiayaan Syariah untuk Segmen Pra Sejahtera dan Cukup Sejahtera serta Penanganan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah X* dalam Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 1, No. 2

⁴⁵ Atik Mar'atus Suhartini dan Ropika Yuta, *Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012* dalam Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. ISSN : 2301 - 8968 Vol. 7 No.2, Agustus 2014

Penelitian Jenita⁴⁶, berjudul Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat peran dari lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah terutama dalam hal permodalan yang dilakukan untuk ekspansi memasarkan dan mengembangkan usahanya sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Pada umumnya alasan terbentuknya lembaga keuangan mikro syariah karena adanya kebutuhan masyarakat akan untuk pengembangan usaha. Sehingga dengan adanya LKMS tersebut menjadi angin segar dan mendapat respon yang positif. Berdasarkan potensi dan sumber pendanaan yang berasal LKMS itu sendiri ataupun dari modal yang dititipkan oleh para nasabahnya, maka LKMS bisa berjalan dan dapat melayani kebutuhan para nasabahnya ditambah dengan penerapan prinsip Syariah. Apabila pengelolaan dana tersebut dengan berkoordinasi dengan Lembaga keuangan Syariah lain tak menutup kemungkinan bisa menjadi tombak untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional saat ini.

Penelitian Jaka Sriyana⁴⁷, berjudul Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bantul. Penelitian tersebut bertujuan untuk melakukan analisis terhadap peran Baitul Mal Wa Tamwil dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bantul, khususnya dari aspek peran BMT dalam meningkatkan pendapatan anggotanya. Hasil dari penelitian tersebut yaitu variable edukasi usaha, pemanfaatan dana Baitul maal, dan pemberian motivasi bekerja kepada anggota memiliki peran yang sangat signifikan pada peningkatan laba anggotanya. Persepsi anggota terhadap keberadaan dan peran BMT terhadap peningkatan pendapatan

⁴⁶ Jenita, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekoonomi Masyarakat Kecil Menengah* dalam Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol.2 No.2

⁴⁷ Jaka Sriyana, *Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bantul* dalam Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol.7 No. 1, Juni 2013

dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan terutama disebabkan paada kegiatan-kegiatan yang bersifat social, Pendidikan, dan peningkatan motivasi bekerja.

Penelitian Dwi Agung Nugroho Arianto⁴⁸, berjudul Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat perbedaan pada penerapan Bunga dan penerapan bagi hasil pada perbankan, bagaimana peran akad Mudharabah pada pelaku UMKM. Serta melihat bagaimana Mudharabah ini mampu mengurangi angka kemiskinan. Hasil dari penelitian tersebut terlihat bahwasanna dengan menerapkan prinsip bagi hasil melalui akad mudharabah telah memberikan dampak positif untuk sektor riil khususnya untuk UMKM. Dalam upaya pengentasan kemiskinan dapat terjadi apabila rantai kemiskinan bisa diputus dan pemutusan tersebut bisa dilakukan dengan memberikan pelaku UMKM fasilitas permodalan yang tidak merugikan pihak peminjam. Sedangkan peran dari akad mudharabah sebagai pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini dapat memberdayakan perekonomian mikro dengan sedikit membuka lapangan kerja baru yang dapat memberikan pemasukan pendapatan masyarakat itu sendiri dan juga mengurangi tingkat pengangguran.

Penelitian Sakethi Arrow Rulloh Saher dan Irham Zaki,⁴⁹ berjudul Peran Peran Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini bertujuan untuik melihat peran dari adanya modal Syariah yang dipercayakan pada Yayasan Rombongan Sedekah di Jombang untuk meningkatkan kesejahteraan dengan ditinjau dari sisi maqashid Syariah. Hasil dari

⁴⁸ Dwi Agung Nugroho Arianto, *Peranan Al – Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia*, dalam *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* Vol. 8 No. 2 November 2011

⁴⁹ Sakethi Arrow Rulloh Saher & Irham Zaki, *Peran Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Yayasan Rombongan Sedekah)* dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol.5 No. 1 Januari 2018

penelitian menunjukkan dampak dari adanya modal social tersebut. Karena modal social yang ada mengalami pertumbuhan dan berjalan dengan baik antara lembaga dengan para anggota. Dari adanya program tersebut, juga memberikan dampak positif antar pedagang yang menerima bantuan, serta meningkatkan jarring pertemanan antar pedagang.

Penelitian Hoo Helena Ayu Liani dan Chatarina Yekti,⁵⁰ Berjudul Dampak Pinjaman dan Bantuan Modal Kerja Terhadap Kinerja Usaha dilakukan di UMKM Binaan KADIN Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana dampak bantuan dan pinjaman modal kerja pada kinerja UMKM binaan Kadin Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan atau pinjaman modal kerja untuk anggota UMKM binaan tersebut cukup memberikan stimulus dalam proses pengembangan kinerja usaha. Dan pinjaman modal kerja tersebut ternyata memberikan dampak positif bagi perkembangan komunitas UMKM di Jawa Tengah.

No	Identitas	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1	Lukytawati Anggraeni, Herdiana P, Salahuddin EA, Ranti W <i>Akses UMKM Terhadap</i>	1. Pembiayaan mikro Syariah BMT yang diberikan mampu meningkatkan keuntungan IMKM	1. Menggunakan metode kuantitatif 2. Tempat yang dijadikan penelitian adalah <i>Baitul Maal wat</i>	1. Subjek penelitian individu bukan kelompok 2. Meneliti tentang produk keuangan Syariah 3. Melihat sejauh

⁵⁰ Hoo Helena Ayu Liani dan Chatarina Yekti Prawihatmi, Dampak Pinjaman dan Bantuan Modal Kerja Terhadap Kinerja Usaha Studi Kasus UMKM Binaan KADIN Jawa Tengah dalam Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vo. 10 No.3 2017

	<p><i>Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah</i></p>	<p>2. Pembiayaan Syariah BMT memberikan perubahan keuntungan usaha</p> <p>3. Faktor-faktor yang mempengaruhi calon nasabah adalah jenis usaha, usia, serta omset pembiayaan</p>	<p><i>Tamwil (BMT)</i></p> <p>3. Objek yang diteliti merupakan nasabah yang dari awal sudah memiliki usaha</p>	<p>mana Lembaga keuangan Syariah dalam membantu masyarakat</p>
2	<p>Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, Khaerul Aqbar</p> <p><i>Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid 19</i></p>	<p>1. Adanya penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah</p> <p>2. Dengan penguatan wakaf berupa wakaf uang, wakaf produktif maupun wakaf</p>	<p>1. Data yang digunakan hanya data sekunder yang didapat oleh peneliti</p> <p>2. Penelitian yang dilakukan dalam skala global</p> <p>3. Mengkaji kebijakan ekonomi islam yang dapat</p>	<p>1. Menggunakan metode pendekatan kualitatif</p> <p>2. Meneliti bagaimana dampak ekonomi islam dalam menghadapi krisis</p>

		<p>untuk infrastruktur</p> <p>3. Adanya bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha atau UMKM</p> <p>4. Sengan skema <i>qardhul hasan</i></p> <p>5. Peningkatan literasi ekonomi dan keuangan Syariah</p> <p>6. Melalui pengembangan teknologi finansial Syariah</p>	<p>ditawarkan untuk menghadapi pandemic Covid-19 di Indonesia</p>	
3	<p>Jenita</p> <p><i>Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</i></p>	<p>1. Menyokong usaha kecil dan menengah dalam hal permodalan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya</p> <p>2. Membantu masyarakat yang</p>	<p>1. Objek yang digunakan hanya satu lembaga keuangan syariah</p>	<p>1. Menggunakan metode kualitatif deskriptif</p> <p>2. Meneliti tentang produk pembiayaan Syariah</p>

	<i>Kecil Menengah</i>	memiliki masalah modal dengan cara meminjamkan dana untuk modal UMKM		
4	<i>Susianti Efektivitas Program UPPKS Sebagai Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Usaha Ekonomi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program UPPKS memberikan dampak positif kepada warga 2. Dengan adanya program UPPKS dapat memberikan perubahan tingkat kesejahteraan responden 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode penelitian kuantitatif 2. Mengkaji dari segi perubahan tiap-tiap kelurahan 3. Tidak dalam lingkup syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji peningkatan kesejahteraan sebelum dan sesudah mengikuti program 2. Menggunakan lebih dari satu objek
5	<i>Dwi Agung Peranan Al- Mudharabah sebagai Salah Satu Produk Perbankan dalam Upaya</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan mudharabah dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya menggunakan data sekunder yang didapat dari publikasi pemerintah 2. Menggunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Mengkaji produk produk pembiayaan Syariah


	<i>Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia</i>	<p>sektor riil</p> <p>2. Dari segi bunga, mudharabah lebih membantu usaha kecil daripada pinjaman di bank konvensional</p>	Teknik <i>library research</i>	3. Mengkaji dampak yang terjadi di masyarakat
6	Atik Mar'atis Suhartini dan Ropika Yuta <i>Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta Kemiskinan di Indonesia Tahin 2012</i>	<p>1. Dengan adanya BPR dan UMK sedikit banyak telah membantu dalam menekan angka kemiskinan.</p> <p>2. Serta dengan adanya BPR akan lebih memberikan dampak apabila masyarakat bekerja</p>	<p>1. Penelitian ini lebih menggunakan data sekunder, yaitu dari sekunder dari 33 provinsi</p> <p>2. Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan analisis jalur</p>	<p>1. Adanya pendekatan pada masyarakat kurang mampu atau miskin</p> <p>2. Mengkaji tentang penanggulangan kemiskinan melalui pembiayaan pada ekonomi rakyat kecil</p>

		dengan mengandalk an usaha sendiri melalui UMK		
7	Jaka Sriyana <i>Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan Kbupaten Bantul</i>	1. Pentingnya persepsi para anggota dalam peningkatan pendapatan masyarakat melalui BMT	1. Penelitian ini menggunana metode analisis regresi 2. Meneliti faktor- faktor yang mempengaruhi pendapatan	1. Mengkaji tentang memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya serta memberi motivasi dalam melakukan perubahan khususnya dalam kegiatan ekonomi 2. Pemberdayaan yang ditujukan padda sektor- sektor usaha mikro
8	Dwi Agung Nugroho Arianto, <i>Peranan Al- Mudharabah sebagai Salah Satu Produk</i>	2.	1. Data yang digunakan adalah data sekunder dari BPS, Kementerian Koperasi dan	1. Metode penelitian adalah kualitatif menggunakan studi kepustakaan 2. Mengkaji tentang produk pembiayaan

	<p><i>Perbankan Syariah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia</i></p>		<p>Usaha Kecil Menengah, Bank Indonesia, dan Lembaga Perbankan Indonesia</p> <p>2. Lebih mengkaji Lembaga perbankan</p> <p>3. Produk yang dikaji adalah Al-Mudharabah</p>	<p>Syariah</p>
--	--	--	---	----------------

H. Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1 Kerangka Konsep



Berdasarkan gambar 2.1 dapat diketahui, pinjaman modal syariah khususnya pembiayaan mikro biasanya ada pada lembaga-lembaga keuangan mikro. Pembiayaan tersebut memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu untuk para keluarga miskin. Keluarga miskin nantinya akan diberikan kemudahan untuk mengakses modal untuk kepentingan produktif, yang mana tujuan dari pembiayaan ini nantinya bias membuat masyarakat yang masih tergolong keluarga miskin bias keluar dari zona tersebut. Dengan adanya pembiayaan modal ini nantinya dapat memperbaiki keluarga pra sejahtera atau miskin menjadi masuk ke zona keluarga sejahtera atau satu langkah lebih baik.